



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : M. Alfiqri Alias Abau Bin Tajudin;
2. Tempat Lahir : Pembuang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 02 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. 17 Agustus RT.004 Desa Melak Ilir
Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur, alamat sekarang
Jl. Trans Sito Sei Angga/Jaya baru RT. 011
Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 240/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALFIQRI Alias ABAU Bin TAJUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ALFIQRI Alias ABAU Bin TAJUDIN**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U, nomor rangka MH1JM5113JK174075, nomor mesin JN51E-1173629 beserta kuncinya; .
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi KH 3811 U atas nama RUYANI;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video CCTV kejadian perkara;

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Sumantri;

 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam, merek X-SEVEN;
 - 1 (satu) lembar celana panjang, warna biru, jenis jeans, merek LEVI STRAUSS & CO

Untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-108/Eoh.2/Kpuas/21123 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **M. ALFIQRI Alias ABAU Bin TAJUDIN** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 23.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 23.30 WIB saksi DEDI SUMANTRI dan saksi KARMILA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi DEDI SUMANTRI beserta kuncinya di warung milik saksi KARMILA yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi DEDI SUMANTRI dan Saksi KARMILA pergi menggunakan motor lain. Pada jam 23.45 Terdakwa mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam menuju warung milik saksi KARMILA, kemudian Terdakwa duduk di warung tersebut kurang lebih 15 (lima belas menit) dan Terdakwa mencoba untuk memanggil sang pemilik warung namun tidak terdapat jawaban, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi KH 3811 U dengan nomor rangka MH1JM5113JK174075, Nomor mesin JN51E1173629JN51E-1173629 beserta kuncinya yang terpasang di sepeda motor terparkir di warung saksi KARMILA. Pada jam 24.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam warung dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai kedepan warung kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya meninggalkan warung tersebut. Pada sekitar jam 00.15 WIB saksi DEDI SUMANTRI dan Saksi KARMILA kembali ke warung tersebut mendapati 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN KIK



motor milik saksi DEDI SUMANTRI sudah tidak ada lagi. Dalam melakukan aksinya tersebut Terdakwa terekam oleh CCTV warung milik saksi KARMILA.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik DEDI SUMANTRI adalah untuk dimiliki pribadi. Namun perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi DEDI SUMANTRI, sehingga mengakibatkan saksi DEDI SUMANTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Sumantri Bin H. Sutarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi KH 3811 U berserta kuncinya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 WIB dirumah/warung Saksi Mila di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Saksi memarkirkan/menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya di dalam warung/rumah Saksi Mila di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi pergi bersama Saksi Mila menggunakan sepeda motor milik Saksi Mila untuk membeli makanan, kemudian sekitar pukul 00.15 Wib Saksi kembali ke warung/rumah Saksi Mila dan melihat sepeda motor vario milik Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi melakukan pengecekan melalui CCTV dan berdasarkan rekaman CCTV Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas;



- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa mengambil sepeda motor vario milik Saksi dengan cara awalnya masuk ke dalam rumah/warung Saksi Mila kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor sampai ke depan warung kemudian menghidupkan dan mengendarainya meninggalkan warung/rumah Saksi Mila;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan warung/rumah Saksi Mila dalam keadaan tidak terkunci hanya ditutup setengah saja pintu warung tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ditinggalkan dalam posisi kunci berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan dan Saksi sudah melihat sepeda motor milik Saksi tersebut saat di Polres;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi sedikit ada yang rusak bagian filter anginnya, namun selebihnya masih dalam keadaan utuh seperti semula dan tidak ada yang dirubah baik plat ataupun yang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Karmila Binti Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi KH 3811 U berserta kuncinya milik Saksi Dedi Sumantri telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 00.15 WIB dirumah/warung Saksi di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor Vario tersebut namun berdasarkan rekaman CCTV Saksi ada melihat seorang laki-laki menggunakan baju kaos warna hitam dan



celana jeans panjang yang dilipat, masuk kedalam warung dan setelah di beritahu Polisi saksi baru tahu yang mengambil adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 Wib Saksi Dedi Sumantri memarkirkan/menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya di dalam warung/rumah Saksi di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi pergi bersama Saksi Dedi Sumantri menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk membeli makanan, kemudian sekitar pukul 00.15 Wib Saksi kembali ke warung/rumah Saksi dan melihat sepeda motor vario milik Saksi Dedi Sumantri sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melakukan pengecekan melalui CCTV dan berdasarkan rekaman CCTV Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa mengambil sepeda motor vario milik Saksi Dedi Sumantri dengan cara awalnya masuk ke dalam rumah/warung Saksi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor sampai ke depan warung kemudian menghidupkan dan mengendarainya meninggalkan warung/rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Dedi Sumantri meninggalkan warung/rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci hanya ditutup setengah saja pintu warung tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dedi Sumantri ditinggalkan dalam posisi kunci berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dedi Sumantri mengalami kerugian sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Sumantri tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dedi Sumantri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sekitar warung di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki dengan maksud untuk duduk-duduk di salah satu warung tersebut, kemudian Terdakwa duduk disalah satu warung, Terdakwa memanggil pemilik warung namun tidak ada jawaban dan Terdakwa berpikir warung tersebut kosong kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya yang terparkir didalam warung, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor sampai kedepan warung kemudian menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya untuk dimiliki dan Terdakwa pakai sendiri dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Dedi Sumantri tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi KH 3811 U atas nama RUYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video CCTV kejadian perkara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U, nomor rangka MH1JM5113JK174075, nomor mesin JN51E-1173629 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam, merek X-SEVEN;
- 1 (satu) lembar celana panjang, warna biru, jenis jeans, merek LEVI STRAUSS & CO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dedi Sumantri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sekitar warung di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki dengan maksud untuk duduk-duduk di salah satu warung tersebut, kemudian Terdakwa duduk disalah satu warung, Terdakwa memanggil pemilik warung namun tidak ada jawaban dan Terdakwa berpikir warung tersebut kosong kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya yang terparkir didalam warung, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor sampai kedepan warung kemudian menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya untuk dimiliki dan Terdakwa pakai sendiri dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa saksi Dedi Sumantri mengalami kerugian sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi Dedi Sumantri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN KIK



- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah M. Alfiri Alias Abau Bin Tajudin yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur kedua ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (*wegnemen*) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 23.45 Wib, di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil



barang milik Saksi Dedi Sumantri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 23.45 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju sekitar warung di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki dengan maksud untuk duduk-duduk di salah satu warung tersebut, kemudian Terdakwa duduk disalah satu warung yaitu warung Saksi Mila, Terdakwa memanggil pemilik warung namun tidak ada jawaban dan Terdakwa berpikir warung tersebut kosong kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya yang terparkir didalam warung, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor sampai kedepan warung kemudian menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang-barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dedi Sumantri selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang diketahuinya bukan miliknya tanpa seijin dari saksi Dedi Sumantri selaku pemilik, merupakan perbuatan mengambil barang orang lain, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam unsur ketiga ini yaitu pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*



menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 23.45 Wib, di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dedi Sumantri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa pakai sendiri dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" **telah terpenuhi**;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (*dading*) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah :

a. dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.



- b. dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- c. pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah terpenuhi maka benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 23.45 Wib, di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Dedi Sumantri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari jam 23.45 Wib di dalam warung/rumah Saksi Mila yang mana termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U, nomor rangka MH1JM5113JK174075, nomor mesin JN51E-1173629 beserta kuncinya; .
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi KH 3811 U atas nama RUYANI;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video CCTV kejadian perkara;

Oleh karena Barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Dedi Sumantri dan merupakan barang milik saksi Dedi Sumantri dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Dedi Sumantri;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam, merek X-SEVEN;
- 1 (satu) lembar celana panjang, warna biru, jenis jeans, merek LEVI STRAUSS & CO;

Oleh karena Barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa M. Alfiqri Alias Abau Bin Tajudin dan merupakan barang milik Terdakwa M. Alfiqri Alias Abau Bin Tajudin dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka atas barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa M. Alfiqri Alias Abau Bin Tajudin;



Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya dan tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Alfiqri Alias Abau Bin Tajudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KH 3811 U, nomor rangka MH1JM5113JK174075, nomor mesin JN51E-1173629 beserta kuncinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi KH 3811 U atas nama RUYANI;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman video CCTV kejadian perkara;

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Sumantri;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek, warna hitam, merek X-SEVEN;
- 1 (satu) lembar celana panjang, warna biru, jenis jeans, merek LEVI STRAUSS & CO;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Alfiqri Alias Abau Bin Tajudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H dan Syarli Kurnia Putri, S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Shekar Sharaswati, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN KIK